



PUTUSAN
Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ILHAM SADIT BIN ABDUL MUTHALIB;**
2. Tempat lahir : Muara Uya;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/7 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Atas RT 01, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi SARINTAN, S.H Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bungo Nyaro, berkantor di Jalan Kusuma Bangsa No. 79 Tanah Paser, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024 dan telah terdaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan nomor 46/SK.Kh/Pid/VIII/2024/PN Tgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM SADIT Bin ABDUL MUTHALIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana Dakwaan pertama dalam Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ILHAM SADIT Bin ABDUL MUTHALIB** dengan Pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika gol 1 jenis shabu
 - (satu) buah tas warna hitam merk junglesurf
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A16 warna Putih dengan Imei1 : 862304051217936, Imei2: 862304051217928

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp 212.000 (dua ratus dua belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **ILHAM SADIT Bin ABDUL MUTHALIB** pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di jembatan Desa Legai Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paser yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WITA terdakwa mendapatkan pesan melalui Whatsapp dari Sdr Agus (DPO) mengatakan kepada terdakwa jika ingin barang (sabhu) ambil saja, selanjutnya sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju jembatan yang berada di Desa Legai Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, setelah terdakwa sampai di jembatan tersebut sekira pukul 11.30 WITA lalu terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada sdr AGUS (DPO) dan mengatakan jika terdakwa sudah sampai kemudian di balas oleh Sdr Agus (DPO) dan mengatakan "tunggu aja disitu sebentar saya sampai", kemudian sekitar Pukul 12.00 WITA Sdr Agus (DPO) sampai di jembatan desa legai tersebut dan memberikan sebuah bungkus rokok berwarna Hijau kepada terdakwa dan mengatakan jika sudah laku nanti baru uang ya di transfer ke Sdr.AGUS (DPO). Selanjutnya setelah terdakwa menerima bungkus rokok yang di dalam nya berisi bungkus plastik sabhu tersebut, bungkus rokok terdakwa buang ke sungai sedangkan bungkus plastik yang berisikan sabhu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa dengan cara disimpan di kantong saku celana terdakwa. Sesampainya dirumah pukul 14.00 WITA, 1 bungkus plastik yang berisikan sabhu tersebut terdakwa bagi ke dalam 10 (sepuluh) plastik klip untuk terdakwa jual kembali dan sisa sabhu tersebut terdakwa sisihkan untuk terdakwa gunakan sendiri. Setelah selesai membagi sabhu tersebut lalu terdakwa simpan di dalam tas berwarna hitam merk JUNGLESURF. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA saat terdakwa sedang duduk didepan rumah terdakwa, lalu datang beberapa petugas kepolisian yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh saksi ABDULLAH yang merupakan ketua Rt 01 melakukan pengeledahan pada terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di kantong depan tas terdakwa merek junglesurf warna hitam, selanjutnya ditemukan juga barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A16 warna putih dengan Imei 1 : 862304051217936, Imei2: 862304051217928 Nomor HP 081345986346 dan uang tunai sebesar Rp 212.000 (Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang yang ditemukan dibawa ke polsek Muara Samu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:04226/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Titin Ernawati,S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si dan Filantari Cahyadi, AMd terhadap barang bukti milik terdakwa ILHAM SADIT Bin ABDUL MUTHALIB, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 13357/2024/NNF tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 83/10966.00/2024, yang ditandatangani oleh Sandi Setiawan, pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang tanah grogot tanggal 29 Mei 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan rincian sebagaimana lampiran berita acara penimbangan

No	NAMA BARANG	HASIL TIMBANGAN		KETERANGAN
		BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	
1	Sepuluh (10) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat serta bungkusnya Berat palstik = 0,21 gram	2,42 gram 1 = 0,23 gram 2 = 0,24 gram 3 = 0,24 gram 4 = 0,24 gram 5 = 0,24 gram 6 = 0,24 gram 7 = 0,24 gram 8 = 0,25 gram 9 = 0,25 gram	0,32 gram 0,02 gram 0,03 gram 0,03 gram 0,03 gram 0,03 gram 0,03 gram 0,03 gram 0,04 gram 0,04 gram	Disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,02 gram untuk uji sample labfor cabang surabaya



		10 = 0,25 gram	0,04 gram	
--	--	----------------	-----------	--

Bahwa terdakwa ILHAM SADIT Bin ABDUL MUTHALIB dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa ILHAM SADIT Bin ABDUL MUTHALIB bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa ILHAM SADIT Bin ABDUL MUTHALIB tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **ILHAM SADIT Bin ABDUL MUTHALIB** pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di jembatan Desa Legai Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paser yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WITA saat terdakwa sedang duduk didepan rumah terdakwa, lalu datang beberapa petugas kepolisian yang disaksikan oleh saksi ABDULLAH yang merupakan ketua Rt 01 melakukan pengeledahan pada terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di kantong depan tas terdakwa merek junglesurf warna hitam, selanjutnya ditemukan juga barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A16 warna putih dengan Imei 1 : 862304051217936, Imei2: 862304051217928 Nomor HP 081345986346 dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp 212.000 (Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang yang ditemukan dibawa ke polsek Muara Samu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:04226/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Titin Ernawati,S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si dan Filantari Cahyadi, AMd terhadap barang bukti milik terdakwa ILHAM SADIT Bin ABDUL MUTHALIB, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 13357/2024/NNF tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 83/10966.00/2024, yang ditandatangani oleh Sandi Setiawan, pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang tanah grogot tanggal 29 Mei 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan rincian sebagaimana lampiran berita acara penimbangan:

No	NAMA BARANG	HASIL TIMBANGAN		KETERANGAN
		BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	
1	Sepuluh (10) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat serta bungkusnya Berat palstik = 0,21 gram	2,42 gram 1 = 0,23 gram 2 = 0,24 gram 3 = 0,24 gram 4 = 0,24 gram 5 = 0,24 gram 6 = 0,24 gram 7 = 0,24 gram 8 = 0,25 gram 9 = 0,25 gram 10 = 0,25 gram	0,32 gram 0,02 gram 0,03 gram 0,03 gram 0,03 gram 0,03 gram 0,03 gram 0,03 gram 0,04 gram 0,04 gram 0,04 gram	Disisahkan paket tersebut dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,02 gram untuk uji sample labfor cabang surabaya

Bahwa terdakwa ILHAM SADIT Bin ABDUL MUTHALIB dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ILHAM SADIT Bin ABDUL MUTHALIB bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa ILHAM SADIT Bin ABDUL MUTHALIB tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Gunawan S bin Akim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bertempat tinggal di RT 001 Desa Rantau Atas, Kecamatan Muara Samu sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu. Atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota Polsek Muara Samu dipimpin langsung oleh Kapolsek Muara Samu melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA anggota Polsek Muara Samu melakukan terhadap Terdakwa di depan rumahnya di RT 001 Desa Rantau Atas, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah dilakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya dengan disaksikan oleh Ketua RT 01 yaitu Saksi Sahril Abdullah Bin Ambo ditemukan 10 (sepuluh) bungkus paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang di simpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk Junglesurf. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe A16 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Muara samu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa 10 (sepuluh) paket/plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari Sdr. Agus;
- Bahwa setelah ditanya Terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) paket/plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat tersebut adalah untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat berwenang terkait narkoba;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Sugihartanto bin Sahudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bertempat tinggal di RT 001 Desa Rantau Atas, Kecamatan Muara Samu sering melakukan transaksi Narkoba jenis sabu-sabu. Atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota Polsek Muara Samu dipimpin langsung oleh Kapolsek Muara Samu melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA anggota Polsek Muara Samu melakukan terhadap Terdakwa di depan rumahnya di RT 001 Desa Rantau Atas, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya dengan disaksikan oleh Ketua RT 01 yaitu Saksi Sahril Abdullah Bin Ambo ditemukan 10 (sepuluh) bungkus paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang di simpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk Junglesurf. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe A16 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Muara samu untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa 10 (sepuluh) paket/plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dari Sdr. Agus;
 - Bahwa setelah ditanya Terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) paket/plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat tersebut adalah untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat berwenang terkait narkoba;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Sahril Abdullah bin Ambo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan warga RT. 01 Desa Rantau Atas, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa 28 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WITA ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi ditelepon oleh petugas kepolisian kemudian menjelaskan kepada Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tgt



mana petugas kepolisian sudah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi langsung menuju rumah Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian menjelaskan bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Saksi diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada tas kecil warna hitam merek Junglesurf yang dibawa oleh Terdakwa. Selanjutnya di kantong depan tas tersebut ditemukan 10 (sepuluh) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba sabu-sabu. Kemudian pada tas tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merek OPPO Type A16 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah). Kemudian petugas kepolisian melanjutkan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang barang lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana. Selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Muara Samu untuk proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 83/10966.00/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 10 (sepuluh) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil penimbangan total berat kotor 2,42 (dua koma empat dua) gram dan total berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04226/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal warna putih adalah kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa mendapatkan pesan melalui aplikasi whatsapp dari Sdr. Agus yang mengatakan kepada Terdakwa jika ingin barang (sabu-sabu) ambil saja. Kemudian



Terdakwa berangkat dari rumah ke Kecamatan Batu Sopang. Sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa sampai di jembatan Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser lalu Terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. Agus dan mengatakan jika sudah sampai dan dibalas oleh Sdr. Agus agar menunggu sebentar. Tidak lama kemudian Sdr. Agus datang dan menghampiri Terdakwa lalu menyerahkan sebuah kotak rokok magnum kepada Terdakwa dan mengatakan jika sudah laku nanti baru uangnya ditransfer ke Sdr. Agus. Kemudian setelah menerima bungkus rokok yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu, Terdakwa membuang bungkus rokok dan membawa pulang bungkus sabu-sabu tersebut. Kemudian pada sekitar pukul 14.00 WITA sesampainya di rumah, Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu menjadi 10 (sepuluh) plastik klip untuk Terdakwa jual kembali dan sisa sabu-sabu Terdakwa sisihkan untuk digunakan sendiri. Setelah selesai membagi sabu-sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam tas berwarna hitam bermerek Junglesurf. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa saat Terdakwa sedang duduk di depan rumah sambil bermain game di handphone, datang beberapa petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) paket sabu-sabu di dalam tas Terdakwa. Selain sabu-sabu ditemukan juga barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe A16 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah). Selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Muara Samu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Junglesurf;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe A16 warna putih dengan Imei1: 862304051217936, Imei2: 862304051217928;
- Uang tunai sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa mendapatkan pesan melalui aplikasi whatsapp dari Sdr. Agus yang mengatakan kepada Terdakwa jika ingin barang (sabu-sabu) ambil saja. Kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di RT 001 Desa Rantau Atas, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur ke Kecamatan Batu Sopang. Sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa sampai di jembatan Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser lalu Terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. Agus dan mengatakan jika sudah sampai dan dibalas oleh Sdr. Agus agar menunggu sebentar. Tidak lama kemudian Sdr. Agus datang dan menghampiri Terdakwa lalu menyerahkan sebuah kotak rokok magnum kepada Terdakwa dan mengatakan jika sudah laku nanti baru uangnya ditransfer ke Sdr. Agus. Kemudian setelah menerima bungkus rokok yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu, Terdakwa membuang bungkus rokok dan membawa pulang bungkus sabu-sabu tersebut. Kemudian pada sekitar pukul 14.00 WITA sesampainya di rumah, Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu menjadi 10 (sepuluh) plastik klip untuk Terdakwa jual kembali dan sisa sabu-sabu Terdakwa sisihkan untuk digunakan sendiri. Setelah selesai membagi sabu-sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam tas berwarna hitam bermerek Junglesurf. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa saat Terdakwa sedang duduk di depan rumah sambil bermain game di handphone, datang beberapa petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) paket sabu-sabu di dalam tas Terdakwa. Selain sabu-sabu ditemukan juga barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe A16 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah). Selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Muara Samu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 83/10966.00/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot tanggal 28 Februari 2024 diketahui telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 10 (sepuluh) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil penimbangan total berat kotor 2,42 (dua koma empat dua) gram dan total berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04226/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik diketahui telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal warna putih adalah kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut tujuannya untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyangang hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **ILHAM SADIT BIN ABDUL MUTHALIB** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli, di mana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan pengertian “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Perantara dalam jual beli” mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pengertian “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I’ merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Serta dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa mendapatkan pesan melalui aplikasi whatsapp dari Sdr. Agus yang mengatakan kepada Terdakwa jika ingin barang (sabu-sabu) ambil saja. Kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di RT 001 Desa Rantau Atas, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser, Provinsi Kalimantan Timur ke Kecamatan Batu Sopang. Sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa sampai di jembatan Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser lalu Terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. Agus dan mengatakan jika sudah sampai dan dibalas oleh Sdr. Agus agar menunggu sebentar. Tidak lama kemudian Sdr. Agus datang dan menghampiri Terdakwa lalu menyerahkan sebuah kotak rokok magnum kepada Terdakwa dan mengatakan jika sudah laku nanti baru uangnya ditransfer ke Sdr. Agus. Kemudian setelah menerima bungkus rokok yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu, Terdakwa membuang bungkus rokok dan membawa pulang bungkus sabu-sabu tersebut. Kemudian pada sekitar pukul 14.00 WITA sesampainya di rumah, Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu menjadi 10 (sepuluh) plastik klip untuk Terdakwa jual kembali dan sisa sabu-sabu Terdakwa sisihkan untuk digunakan sendiri. Setelah selesai membagi sabu-sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam tas berwarna hitam bermerek Junglesurf. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa saat Terdakwa sedang duduk di depan rumah sambil bermain game di handphone, datang beberapa petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) paket sabu-sabu di dalam tas Terdakwa. Selain sabu-sabu ditemukan juga barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe A16 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah). Selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Muara Samu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 83/10966.00/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot tanggal 28 Februari 2024 diketahui telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 10 (sepuluh) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil penimbangan total berat kotor 2,42 (dua koma empat dua) gram dan total berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04226/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik diketahui telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal warna putih yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa adalah kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut tujuannya untuk dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang berkaitan dengan Narkotika baik itu produksi, penyimpanan, pengangkutan, atau peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan dan Narkotika tersebut hanya boleh dipergunakan untuk hal-hal spesifik yang telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui Terdakwa bukan termasuk pihak yang berkepentingan dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesehatan terkait Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa yang mendapatkan dan menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Agus dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dilakukan dengan tanpa hak, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak menerima narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah tas warna hitam merek Junglesurf; dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe A16 warna putih dengan Imei1: 862304051217936, Imei2: 862304051217928, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga dalam penjatuhan pidana, selain pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berkata jujur dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Sadit Bin Abdul Muthalib** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menerima narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek Junglesurf;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe A16 warna putih dengan Imei1: 862304051217936, Imei2: 862304051217928;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Novia Hardiatun, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jekson Sagala, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Tgt